

Samirah Dunakhir, SE, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.



PENGELOLAAN DANA DESA DI SULAWESI SELATAN

PENGELOLAAN DANA DESA
DI SULAWESI SELATAN

Samirah Dunakhir, SE, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGELOLAAN DANA DESA DI SULAWESI SELATAN

Penulis:

Samirah Dunakhir, SE, M.Bus., Ph.D., Ak., CA.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

x, 58 , Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-5981-65-9

Cetakan Pertama:

Mei 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

RINGKASAN

Samirah Dunakhir; *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Sulawesi Selatan*

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi, ditandai dengan adanya kemandirian desa dalam mengelola atau mengatur rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah atau pihak luar. Salah satu bentuk otonomi yang diberikan kepada desa adalah pemberian Dana Desa. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Implementasi otonomi keuangan desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, beban tanggung jawab dan kewajiban desa juga bertambah. Keuangan desa yang dapat mendukung pembangunan yang optimal menuntut pengelolaan yang baik dari pemerintah desa. Diharapkan, tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa dapat terwujud berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun, beberapa kasus penyalahgunaan dana desa di berbagai desa di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pemerintah desa belum optimal dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan dana desa di Sulawesi Selatan?; dan Faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Sulawesi Selatan?

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap pengembangan model pengelolaan dana desa di Sulawesi Selatan. Adapun, target khusus dari penelitian ini adalah penerbitan artikel di jurnal internasional, dan penyajian makalah pada seminar nasional, dengan harapan bahwa hasil penelitian ini akan tersebar luas dengan baik dan dapat mendukung pencapaian renstra dan peta jalan penelitian Universitas Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data

sekunder dan wawancara susulan pada desa sampel di Sulawesi Selatan. Rancangan analisis data analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap-tahap dalam pengelolaan dana desa di beberapa desa di Provinsi Sulawesi Selatan, pada umumnya sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi, beberapa kendala masih dihadapi oleh para pelaksana di desa. Komunikasi salah satunya. Faktor lain yang berpotensi menjadi penghambat dalam pelaksanaan tahap-tahap pengelolaan dana desa adalah Kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa latar belakang pengurus dana desa sebagian besar tidak sesuai dengan bidang yang harus ditangani. Rata-rata pengelola dana desa masih merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA), dan hanya sebagian kecil yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang sesuai. Hal ini pada akhirnya berdampak pada kinerja para pelaksana pengelola dana desa.

SUMMARY

Samirah Dunakhir; *The Analysis of Village Fund Management in South Sulawesi*

The village, as a unit of government organization dealing directly with the community, has a very strategic role, especially in the implementation of tasks in the field of public services. The village has autonomy, marked by the independence of the village in managing its own household without interference from the government or outside parties. One form of autonomy given to villages is the provision of Village Funds. Starting at the beginning of 2015, villages will receive a new budget source, namely the Village Fund, which comes from the State Budget (APBN). The implementation of village financial autonomy will be a strength for the village government to manage, organize and run their own households. However, the burden of village responsibilities and obligations also increased. The Village fund that can support optimal development requires good management from the village government. It is hoped that good governance in the implementation and management of village fund can be realized based on the principles of governance, namely transparent, accountable and participatory and carried out in an orderly manner and with budget discipline. However, several cases of misuse of village funds in various villages in Indonesia, including in South Sulawesi, show that the village government has not been optimal in carrying out its role and function as the organizer of the village government. Thus, the main problems in this study are: How is the management of village funds in South Sulawesi?; and What factors are constraining factors in the management of village funds in South Sulawesi?

This study aims to contribute to the development of a village fund management model in South Sulawesi. Meanwhile, the specific target of this research is the publication of articles in international journals, and presentation of papers at national seminars, with the hope that the results of this research will be well-disseminated and can support the achievement of strategic planning and research roadmaps at Makassar State University. To achieve the research objectives, data collection was carried out by collecting

secondary data and conducting follow-up interviews in sample villages in South Sulawesi. The analysis data that used was the descriptive qualitative analysis.

The results showed that the stages in managing village funds in several villages in South Sulawesi Province had generally been carried out well. However, several obstacles are still faced by implementers in the village. Communication is one of them. Another factor that has the potential to become an obstacle in implementing the stages of village fund management is Competence. Competence is the ability to carry out or perform a job in accordance with the skills and knowledge possessed. Based on the results of interviews with research informants, it was found that the backgrounds of village fund managers were mostly not in accordance with the fields that had to be handled. On average, village fund managers are still graduates from Senior High School (SMA), and only a small proportion are graduates from the appropriate universities. This in turn has an impact on the performance of the village fund managers.

PRAKATA

Bismilahirrahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya dalam penyusunan dan penyelesaian laporan penelitian ini.

Laporan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terbagi atas; Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Dalam penulisan dan penyusunan laporan ini penulis menyadari tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, olehnya itu penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah turut membantu dalam penulisan laporan penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis yakin, semua bantuan bapak, ibu dan rekan-rekan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini, masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis. Olehnya itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan dan manfaatnya dimasa datang.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan dengan kekurangan penulis mempersembahkan penelitian ini kepada mereka yang peduli dengan keadaan sekelilingnya.

Amin Ya Rabbal Alamin, Wassalam.

Makassar, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	iv
SUMMARY	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Pustaka.....	6
B. Penelitian Terdahulu	13
C. Kerangka Pikir	14
D. Peta Jalan Penelitian	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
A. Hasil Penelitian	21
B. Pembahasan.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
BIODATA PENULIS.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir	15
Gambar 2.2 Peta Jalan Penelitian	16

BAB

I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi, ditandai dengan adanya kemandirian desa dalam mengelola atau mengatur rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah atau pihak luar. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Salah satu bentuk otonomi yang diberikan kepada desa adalah pemberian Dana Desa. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dan 30 % digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa.

Implementasi otonomi keuangan desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, beban tanggung jawab dan kewajiban desa juga bertambah. Keuangan desa yang dapat mendukung pembangunan yang optimal menuntut pengelolaan yang baik dari pemerintah desa. Diharapkan, tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa dapat terwujud berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa sehingga desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa lainnya karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan berarti mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan dan pemerintahan sehingga menciptakan *good governance* ditingkat pemerintahan desa. Namun, beberapa kasus penyalahgunaan dana desa di berbagai desa di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah desa belum optimal dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Sebagaimana dilansir di laman detik.com tertanggal 17 September 2019, Kepala Desa Dukuhmojo Kabupaten Jombang, Prananjaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Tersangka diketahui melakukan korupsi dana desa pada tahun 2018 dengan membuat proyek fiktif. Proyek fiktif yang dimaksud adalah pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di desa tersebut dengan dana Rp 70 juta dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dengan nilai proyek sebesar Rp 278 juta. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih

terdapat beberapa desa di Indonesia yang tidak sepenuhnya melaksanakan peraturan pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan. Shuha (2018) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa tahapan pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahap yang dilaksanakan hanya pada tahap perencanaan sedangkan pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan Permendagri yang dimaksud. Kemudian pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung terhambat oleh beberapa kendala misalnya sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), lemahnya jaringan internet dan kurangnya pemahaman masyarakat. Sementara itu, beberapa penelitian sebelumnya (Sintia, 2016; Ringo, 2017; Miftahuddin, 2018), juga mendapati bahwa ada beberapa kendala yang sama dalam proses pengelolaan dana desa. Diantaranya yaitu proses perencanaannya yang tidak tepat waktu; keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa; perencanaan anggaran belanja desa yang masih kurang tepat sasaran; kurangnya musyawarah antar pengurus dan masyarakat untuk meninjau ulang anggaran belanja desa sehingga dirasa anggaran tahun berjalan masih belum tepat; keterlambatan pelaporan ke bupati; laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi ke masyarakat; pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal; dan juga pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.

Hal yang sama juga terjadi di beberapa desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil pra penelitian melalui wawancara langsung dengan bendahara desa di Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, diketahui beberapa kendala dalam pengelolaan dana desanya yaitu: adanya keterlambatan transfer dana desa dari pusat sehingga program dana desa di Desa Dampang juga ikut terlambat; adanya program yang realisasi anggarannya lebih besar dari rencana sebelumnya yang dianggarkan; dan kurangnya masyarakat yang hadir dalam proses perencanaan program desa. Sementara itu, Desa Parinding yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang juga menunjukkan kendala yang sama dalam pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan hasil pra penelitian melalui pengamatan di desa tersebut, diketahui bahwa: ada

beberapa program yang realisasi anggarannya lebih besar daripada rencana anggaran; adanya keterlambatan transfer dana dari pusat sehingga mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan program desa; dan Bendahara desa yang seringkali terlambat melakukan tutup buku, oleh karena itu penyampaian kepada kepala desa ikut terlambat.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti lebih jauh tentang pengelolaan dana desa di Provinsi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Dengan demikian, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Sulawesi Selatan?
2. Faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Sulawesi Selatan?

C. TUJUAN PENULISAN

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Sulawesi Selatan.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Sulawesi Selatan.

D. MANFAAT PENULISAN

Penelitian ini bermanfaat baik secara praktis maupun teoretis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian serta bahan perbandingan untuk penelitian yang serupa dimasa yang akan datang, dan sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan manfaat bagi penulis atau siapa saja yang berminat mengetahui lebih mendalam mengenai pengelolaan Dana Desa.

b. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan informasi, serta lebih meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya Dana Desa bagi kemajuan Desa.

- b. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa dan masyarakat bahwa pentingnya dan dampak dari pengelolaan Dana Desa yang baik terhadap perkembangan masyarakat desa yang menjadi salah satu bagian komposisi penduduk Indonesia yang tidak boleh terpinggirkan.
- c. Untuk peneliti selanjutnya: Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dalam pembelajaran dan dapat berguna untuk memperkaya informasi untuk penelitian-penelitian berikutnya pada bidang ilmu yang serupa.

BAB

II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Keuangan Desa

a. Definisi desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain definisi di atas, sejumlah penulis juga mengemukakan pengertian desa diantaranya Nurcholis (2011) yang menyebutkan bahwa Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal-usul dan adat istiadatnya. Sementara itu, Rahardjo (2010) menjelaskan bahwa Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum terendah atau komunitas kecil yang memiliki wilayah, sistem pemerintahan dan wewenang dalam mengurus pemerintahannya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Definisi keuangan desa

Keuangan desa diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Kuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 71 Ayat (1) tentang Desa dijelaskan bahwa:

Kuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Soleh dan Rochmansjah (2014) bahwa:

Kuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang maupun barang.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Definisi pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sementara itu, Arif (2007) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Rangkaian tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan berkaitan secara sistematis.

b. Tahap pengelolaan keuangan desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

1) **Perencanaan**

Tahapan Perencanaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Sekertaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Kemudian Sekertaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat, paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lama dua puluh hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
- f) Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2) **Pelaksanaan**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mekanisme pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu sebagai berikut:

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- e) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- f) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana

anggaran biaya. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

- g) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- h) Dalam pengajuan pembayaran, Sekertaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksudkan.
- i) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

3) Penatausahaan

Dalam penatausahaan keuangan desa, mekanisme penatausahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan: Buku Kas Umum digunakan Bendahara Desa untuk melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai, Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara, Buku Bank digunakan dalam mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer.
- b) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4) Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/ Walikota. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mekanisme pelaporan sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- b) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes.
- c) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5) Pertanggungjawaban

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai Berikut:

- a) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- b) Media informasi yang digunakan antara lain: papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- c) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes (pendapatan, belanja, pembiayaan) kepada Bupati/Walikota.
- d) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa yang meliputi: format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Tahap pengelolaan keuangan desa ini menjadi indikator untuk variabel pengelolaan keuangan desa.

c. Asas pengelolaan keuangan desa

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan

desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

d. Kewenangan pengelolaan keuangan desa

Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada ditangan Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

1) Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
- c) Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

2) Sekretaris Desa

Selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan AAPBDesa
- b) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- c) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- d) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

3) Kepala Seksi

Bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, dengan tugas:

- a) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab
- b) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
- c) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- e) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- f) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

4) Bendahara

Dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

e. Pedoman pengelolaan keuangan dana desa

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014. Adapun isi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu tentang Ketentuan Umum,

Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan. Dari Permendagri ini diharapkan munculnya kesamaan pemahaman, pandangan dan komitmen yang memadai dari kepala desa, dan perangkat pemerintahan desa dalam menjalankan tata kelola keuangan desa, sehingga dapat terhindar dari korupsi dan penyimpangan keuangan desa.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2016) yang berjudul Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidendreg Rappang). Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai kesiapan aparat pemerintah desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya di tiga (3) Desa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dapat disimpulkan bahwa, Desa Passeno, Desa Tonronge, dan Desa Tonrong Rijang telah siap dalam Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan variable yang digunakan yaitu pengelolaan keuangan desa dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelian terdahulu ialah objek penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan, sedangkan pada penelitian ini hanya satu desa yang dijadikan objek penelitian.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ringo (2017) dengan judul Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pengelolaan keuangan di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Faktor pengahambat dalam pengelolaan uang desa adalah terlambatnya transfer uang dari pusat dan kabupaten ke Desa AdiJaya seharusnya uang di terima di awal bulan januari justru Desa Adi Jaya menerima uang dari pusat dan kabupaten di awal bulan Juni. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yaitu pengelolaan keuangan desa. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelian terdahulu ialah objek penelitian yang digunakan dan teknik pengumpulan data yang digunakan.


Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Miftahuddin (2018) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan

Sewon Kabupaten Bantul). Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yaitu pengelolaan keuangan desa. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah variabel penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel yaitu akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan dana desa. Perbedaan lainnya yaitu objek penelitian yang digunakan dan teknik pengumpulan data yang digunakan.

C. KERANGKA PIKIR


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengatur dan mengurus pemerintahan tentunya desa memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk mencari sumber keuangan sendiri dan didukung dengan bantuan keuangan dari pusat dan daerah yang selanjutnya dimaksimalkan dengan cara melakukan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Dalam hal pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Secara ringkas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir

D. PETA JALAN PENELITIAN



Gambar 2.2. Peta Jalan Penelitian

BAB

III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu riset yang bersifat deskriptif. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian yakni analisis pengelolaan keuangan dana desa di Sulawesi Selatan.

B. VARIABEL DAN DESAIN PENELITIAN

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan topik permasalahan, maka variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Sulawesi Selatan.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan deskriptif. Dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini tidak dilakukan uji hipotesis dengan metode statistik. Variabel dalam penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan desa dengan pengukuran yang dilihat dari tahapannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, kemudian perangkat desa yang terlibat meliputi kepala desa, sekertaris desa, kaur dan kasi, serta kaur keuangan.

Populasi dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen dan aparat yang mendukung dalam proses pengelolaan keuangan dana desa di Sulawesi Selatan. Sampel dalam penelitian ini dokumen-dokumen dan aparat yang mendukung dalam proses pengelolaan keuangan dana desa pada beberapa desa di Sulawesi Selatan. Dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan dana penelitian, maka penelitian ini hanya akan dilakukan pada satu atau dua desa di empat kabupaten di Sulawesi Selatan. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Maros (Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili), Kabupaten Enrekang (Desa Parinding), Kabupaten Bulukumba (Desa Dampang Kecamatan Gantarang dan Desa Sangkala Kecamatan Kajang), dan Kabupaten Selayar (Desa di Kecamatan Bontomanai). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

C. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen dan aparat yang mendukung dalam proses pengelolaan keuangan dana desa di Sulawesi Selatan.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan aparat yang mendukung dalam proses pengelolaan keuangan dana desa pada tahun 2018 di Desa Parinding Kabupaten Enrekang, Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, dan Desa di Kecamatan Bontomanai Kabupaten Selayar pada tahun 2018. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Pemilihan keempat kabupaten tersebut adalah berdasarkan perwakilan wilayah di Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Kabupaten Enrekang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Bulukumba dan Selayar mewakili wilayah selatan dari Provinsi Sul-Sel.

D. DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

1. Definisi operasional

Untuk menghindari terjadinya keliru terhadap judul dan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, serta untuk memudahkan dalam pengumpulan data di lapangan maka selanjutnya dijelaskan rumusan variabel secara operasional yaitu pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2. Pengukuran variabel

Variabel dalam penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan dana desa yang diukur menggunakan indikator variabel pengelolaan keuangan dana desa yang ada pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun indikator pengelolaan keuangan dana desa yaitu perencanaan,, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

- a. Perencanaan dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
- c. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- d. Pelaporan dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- e. Pertanggungjawaban dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Dokumentasi

Menurut Sudaryono (2018) dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang

relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data relevan penelitian. Data dalam penelitian dikumpulkan secara dokumentasi lewat perangkat-perangkat data dan dokumen yang berhubungan dengan dana desa pada desa sampel.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2016) wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara dilakukan terhadap aparat desa yang berhubungan langsung dengan objek dan variable penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendukung temuan dokumentasi sebelumnya.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data digunakan untuk mendapatkan hasil yang pasti dalam mengolah data sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan cara merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan keuangan dana desa. Analisis deskriptif mengumpulkan, menyusun, menganalisis data untuk memperoleh gambaran sebenarnya mengenai pengelolaan keuangan dana desa dengan teori yang ada sehingga memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta yang ada. Penulis menggunakan metode tersebut karena penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dengan jelas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Parinding Kabupaten Enrekang, Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dan desa di Kabupaten Selayar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

a. Gambaran Umum Responden Penelitian

Dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan dana penelitian, maka penelitian ini hanya dilakukan pada satu atau dua desa di empat kabupaten di Sulawesi Selatan. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Maros (Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili), Kabupaten Enrekang (Desa Parinding), Kabupaten Bulukumba (Desa Dampang Kecamatan Gantarang dan Desa Sangkala Kecamatan Kajang), dan Kabupaten Selayar (Desa di Kecamatan Bontomanai). Pemilihan keempat kabupaten tersebut didasarkan atas metode pengambilan sample *sampling purposive* yaitu berdasarkan perwakilan wilayah di Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Kabupaten Enrekang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Selayar mewakili wilayah selatan dari Provinsi Sul-Sel.

1. Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros

Kabupaten Maros termasuk salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros memiliki luas wilayah 1619,11 KM² dan terdiri dari empat belas (14) kecamatan yang membawahi 103 Desa/Kelurahan. Kabupaten ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Maros berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Gowa dan Bone

- Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa dan Kota Makassar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kecamatan Tanralili adalah sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di Ammarang dengan jarak 10 km dari kota Turikale yang merupakan Ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Maros. Kecamatan Tanralili dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1992 Pasal 7 dari hasil pemekaran wilayah Kecamatan Mandai.

Kecamatan Tanralili memiliki delapan wilayah pembagian administrasi dengan rincian satu berstatus kelurahan dan tujuh berstatus desa yaitu Desa Allaere, Desa Damai, Desa Kurusumange, Desa Lekopancing, Desa Purna Karya, Desa Sudirman, Desa Toddo Pulia, dan Kelurahan Borong. Desa Lekopancing merupakan salah satu dari 7 Desa dan 1 kelurahan di Wilayah Kecamatan Tanralili yang terletak 5 km ke arah Selatan dari Kecamatan Tanralili. Desa Lekopancing mempunyai luas wilayah seluas $\pm 13,17\text{km}^2$. Adapun batas-batas wilayah Desa Lekopancing adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Damai; Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pernakarya; Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pucak (Kec. Tompobulu); Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kurusumange. Desa Lekopancing mempunyai Jumlah Penduduk 4.027 Jiwa (1903 laki-laki dan 2124 perempuan), terdiri dari 1.024 kepala keluarga. Penduduk ini tersebar dalam 6 wilayah dusun.

Struktur Pemerintah Desa Lekopancing terdiri dari: Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Dusun. Adapun pemekaran dusun di Desa Lekopancing terbagi menjadi enam (6) dusun yaitu: Dusun Cendana, Dusun Carangki Utara, Dusun Carangki Selatan, Dusun Sentosa, Dusun Baku, dan Dusun Palagai.

2. Desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia dengan Luas $1.786,01\text{ km}^2$. Secara administratif, wilayah Kabupaten Enrekang berbatasan dengan: Kabupaten Tana Toraja (Sebelah Utara); Kabupaten Luwu (Sebelah Timur); Kabupaten Sidreng Rappang (Sebelah Selatan); Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang (Sebelah Barat). Kabupaten Enrekang terdiri 12 (dua belas) kecamatan yaitu, Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Cendana,

Kecamatan Curio, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Malua, Kecamatan Masalle. Dari 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang salah satunya adalah Kecamatan Baraka yang merupakan bagian dari objek penelitian.

Kecamatan Baraka merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Kecamatan Baraka memiliki 12 (duabelas) desa yaitu Desa Banti, Desa Parinding, Desa Kadingeh, Desa Janggurara, Desa Pandung Batu, Desa Perangian, Desa Bone-bone, Desa Bontongan, Desa Salukanan, Desa Tirowali, Desa Pemandungan, dan Desa Kendenan. Dari 12 (duabelas) desa yang ada di Kecamatan Baraka, Desa Parinding merupakan tempat atau objek penelitian.

Desa Parinding merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, yang terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Bau I, Dusun Bau II, Dusun Buka, Dusun Loka I, dan Dusun Loka II. Desa ini terletak sekitar 7 km dari ibukota kecamatan, 47 km dari ibukota kabupaten serta berjarak sekitar 260 km dari ibukota propinsi. Struktur organisasi Pemerintah Desa Parinding pada tahun 2018 terdiri dari: Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Sekretaris Desa.

3. Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

Desa Dampang adalah salah satu desa yang berada dalam wilayah kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Nama desa ini termasuk unik. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai satu suku kata yang berasal dari suku kata Bugis yaitu “*Dampang*”. Kata ini apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti maaf. Masyarakat setempat memaknainya sesuai dengan Filosofi kata *Dampang* itu sendiri yaitu sebuah Desa dengan wilayah otoritas pemerintahan yang terdandang, maju dan bermartabat.

Dahulu, Desa Dampang dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang bergelar “*Jannang*”. Saat ini, sebutan tersebut dikenal dengan nama Kepala Desa. Dari struktur pemerintahan, di bawah *Jannang* ada pembantu yang bergelar “*Sariang*”. Sebutan ini sekarang dikenal dengan nama Kepala Dusun. Desa Dampang mempunyai wilayah pemerintahan yang meliputi Desa Padang, yang kemudian dimekarkan pada tahun 1987, dan Desa Barombang yang dimekarkan pada tahun 1992. Berdasarkan data administratif, jumlah penduduk Desa Dampang pada tahun 2018 adalah 5.548 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.545 kepala keluarga. Adapun Struktur Pemerintahan Desa Dampang terdiri dari: Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Sekretaris Desa. Struktur pemerintahan di Desa Dampang juga dibantu oleh beberapa Seksi yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan Desa. Seksi-seksi tersebut adalah Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kessos), Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan), Kepala Urusan Umum (Kaur Umum), Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun).

4. Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Desa Sangkala merupakan salah satu Desa Yang Terletak Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Desa ini sebelumnya merupakan bagian dari Desa Bonto Biraeng yang juga merupakan pemekaran dari Desa Tambangan. Pada tahun 1993 Desa Bonto Biraeng dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Sangkala dan Desa Bonto Biraeng sendiri. Secara administratif, wilayah desa Sangkala berbatasan dengan Desa Bonto Baji (Sebelah Utara); Desa Bonto Biraeng (Sebelah Selatan); Desa Tambangan (Sebelah Timur); dan Desa Batu Lohe (Sebelah Barat). Jumlah penduduk Desa Sangkala pada tahun 2019 adalah 2.603 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 685. Adapun Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sangkala terdiri dari Kepala Desa, BPD dan Sekretaris Desa.

5. Kecamatan Bontomanai Kabupaten Selayar

Kabupaten Selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat 10.503,69 km² dengan luas daratan 1.357,03 km² dan luas lautan 9.146,66 km² dengan panjang garis pantai 670 km. Hingga akhir tahun 2018, wilayah tersebut secara administratif terbagi menjadi 11 kecamatan, 7 kelurahan, dan 81 desa. Sebagian besar desa di Kab. Kepulauan Selayar merupakan desa yang berbatasan langsung dengan laut, jumlahnya mencapai 76 desa. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Sebelah Utara); Laut Flores (Sebelah Timur); Laut Flores dan Selat Makassar (Sebelah Barat); Provinsi Nusa Tenggara Timur (Sebelah Selatan). Pada akhir Tahun 2019, penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat berjumlah 134.280 orang. Dari total jumlah penduduk usia kerja, 60% lebih masuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja di Kepulauan Selayar berdasarkan tingkat pendidikan, tamatan SD ke bawah kontribusinya sebesar 50,39% , kemudian tamat SMP, SMA, dan SMK sebesar 32,39% dan perguruan tinggi (akademi/universitas) 17,22%.

Kecamatan Bontomanai merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan luas wilayah 115.56 km². Secara administratif Kecamatan Bontomanai berbatasan langsung

dengan Kecamatan Buki (Sebelah utara); Kecamatan Benteng dan Bontoharu (Sebelah selatan); Laut Flores (Sebelah timur); dan Selat Makassar (Sebelah barat). Kecamatan Bontomanai terdiri dari 10 Desa, yaitu Desa Parak, Desa Barugaiya, Desa Polebunging, Desa Mare-mare, Desa Jambuiya, Desa Kaburu, Desa Bonto Koraang, Desa Bonto Marannu, Desa Bonea Timur, dan Desa Bonea Makmur.

Jumlah penduduk di Kecamatan Bontomanai mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2010 yaitu sebanyak 12.226 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 12.768 jiwa, dan pada akhir tahun 2018 tercatat sebanyak 12.829 jiwa, dengan perincian pendudukberjenis kelamin laki-laki sebanyak 6.295 jiwa dan perempuan sebanyak 6.534 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bontomanai pada tahun 2018-2019 tidak cukup tinggi dilihat dari laju pertumbuhan penduduk pertahun dimana hanya sekitar 0,48% saja. Sementara itu, tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Bontomanai cukup tinggi dimana masyarakatnya rata-rata berada pada tingkat SMA/MA/SMK. Hal ini juga ditunjang dengan fasilitas sekolah yang ada pada tiap desa di Kecamatan Bontomanai, meskipun begitu tidak sedikit juga aparat-aparat atau pejabat yang ada di tiap desa berasal dari lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan data-data yang telah ditemukan, sumber pendapatan masyarakat di Kecamatan Bontomanai umumnya berasal dari pertanian, perkebunan, hewan ternak, dan juga usaha-usaha mandiri masyarakat disetiap desa seperti adanya UKM, pendirian koperasi, dan pemanfaatan sumber daya desa melalui BUMDes. Tercatat ada 9 BUMDes yang ada di Kecamatan Bontomanai. BUMDes inilah yang menjadi objek penelitian pengelolaan dana desa untuk Kabupaten Selayar.

b. Pengelolaan Dana Desa di Sulawesi Selatan

Pengelolaan dana desa diukur dengan menggunakan indikator pengelolaan keuangan dana desa sebagaimana yang disebutkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Indikator tersebut adalah: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros

a. Perencanaan

Berdasarkan Permendagri, Tahap Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa

yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Dengan demikian, Desa diharapkan memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan tersebut dan tersedia bagi warga daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), dan juga hasil notulen. Setelah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, Sekretaris desa diharapkan menyampaikannya kepada Kepala Desa.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi pada Desa Lekopancing, ditemukan bahwa Tahap Perencanaan Dana Desa di Desa Lekopancing telah diawali dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJKMDesa). Pemerintah Desa Lekopancing membuat RPJKMDesa ini pada awal periode pemerintah desa atau setelah terpilihnya Kepala Desa. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJKMDesa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa (dokumen pertemuan desa). Dalam penyusunan RPJKMDesa di desa Lekopancing ada beberapa tahap yang dilakukan. Tahap tersebut antara lain, pembentukan tim penyusunan RPJKMDesa yang dibentuk dan ditetapkan melalui musyawarah Desa. Tim penyusunan RPJKMDesa Lekopancing yang telah dibentuk kemudian melakukan penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan cara mendata dan memilih rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa Lekopancing. Hasil pendataan dan pemilihan yang dilakukan oleh Tim RPJKMDesa diantaranya, penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa yang kemudian dituangkan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa. Selanjutnya tim penyusunan RPJKMDesa melaporkan hasil pengkajian data tersebut kepada Kepala Desa Lekopancing, kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Lekopancing menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan hasil pengkajian data keadaan desa. Musyawarah desa tersebut membahas dan menyepakati laporan hasil pengkajian keadaan desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa dan rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dalam musyawarah

desa, dituangkan dalam berita acara menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJMDesa.

Berpedoman pada RPJKMDesa yang telah dibuat, pemerintah desa Lekopancing kemudian membuat rencana kerja tahunan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dalam RKPDesa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Lekopancing, terdapat rencana dan rumusan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Lekopancing dalam satu tahun. Dalam penyusunan RKPDesa, ada beberapa tahapan yang juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Lekopancing. Tahapan tersebut diantaranya adalah penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, selanjutnya pembentukan tim penyusun RKPDesa yang melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Dalam Desa lekopancing berdasarkan penetapan pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya tim penyusun RKPDesa menyusun rancangan RKPDesa yang berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa, pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, dan melihat rencana kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kota yang diserahkan kepada Kepala Desa Lekopancing.

RKPDesa yang telah disusun menjadi dasar pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Lekopancing. Sebelum ditetapkan APBDesa oleh Pemerintah Desa Lekopancing, terlebih dahulu dilakukan musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh Tim pengelolah Anggaran yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Lekopancing.

b. Pelaksanaan

Dalam Permendagri ditegaskan bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Dengan demikian, diharapkan bahwa Desa akan mendokumentasikan semua bukti penerimaan dan pengeluaran dana desa dengan lengkap dan sah.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lekopancing dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk langsung oleh Bupati Kabupaten Maros yaitu Bank Sul-Sel Bar Cabang Maros. Rekening Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Lekopancing disertai dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa Lekopancing dan Kaur Keuangan Desa

Lekopancing. Setelah membuat rekening desa, Kepala Desa sebagai penanggungjawab melaporkan nomor rekening kas desa kepada Bupati Kabupaten Maros. Bupati melaporkan daftar rekening kas Desa kepada Gubernur Sulawesi-Selatan dengan tembusan Menteri melalui Direktorat Bina Pemerintah Desa.

Selanjutnya, untuk melakukan pencairan dana, Kepala Desa Lekopancing menugaskan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Lekopancing untuk membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta membuat dokumen rekomendasi pencairan yang di setor melalui Camat Tanralili dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Maros. RPD tersebut berisikan Rencana kegiatan apa saja yang ingin dijalankan oleh Pemerintah Desa Lekopancing berdasarkan APBDesa yang telah ditetapkan dan jumlah jumlah dana yang akan dicairkan, selain itu pemerintah Desa lekopancing juga membuat RAB yang memuat perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan pembangunan atau proyek kontruksi kegiatan. Setelah semua berkas disahkan oleh PMD, maka Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dapat melakukan pencairan pada bank yang ditunjuk langsung oleh Bupati Kabupaten Maros.

Dana Desa di Desa Lekopancing dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang telah di tunjuk oleh Kepala Desa Lekopancing. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditunjuk oleh Kepala Desa lekopancing dalam menjalankan tugasnya wajib memberikan laporan penyerapan anggaran mulai dari awal proses pelaksanaan kegiatan hingga program selesai direalisasikan, disertai dengan melampirkan bukti-bukti transaksi yang sah. Laporan penyerapan anggaran tersebut diserahkan secara berkala kepada bendahara setiap akhir bulan selama proses realisasi. Setelah program kegiatan selesai dilaksanakan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah didanai keuangan desa, sebagai bentuk pertanggungjawaban PTPKD kepada Pemerintah Desa Lekopancing.

c. *Penatausahaan*

Menurut Permendagri, Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan atau bisa disebut Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran

dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Dengan demikian, Bendahara desa diharapkan memiliki buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar dalam melaksanakan fungsinya. Bendahara desa juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa melalui laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi pada Desa Lekopancing, dapat dijelaskan bahwa penatausahaan keuangan di Desa Lekopancing dilaksanakan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluarannya dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan, dalam hal ini Bendahara Desa Lekopancing wajib melakukan pencatatan setiap adanya penerimaan dan pengeluaran yang dilengkapi dengan bukti bukti yang sah. Bendahara juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Dari data yang diperoleh di lapangan, terlihat bahwa dokumen yang digunakan oleh Bendahara Desa Lekopancing dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran transaksi keuangan desa. Buku pembantu bank digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa. Buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Akan tetapi, Kaur Keuangan Desa Lekopancing tidak membuat Buku Pembantu Panjar dengan alasan bahwa setiap pembelian atau penerimaan barang dilakukan pembayaran secara tunai atau langsung melunasi barang tersebut.

d. Pelaporan

Menurut Permendagri, Pelaporan dalam pengelolaan dana desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama dan laporan semester akhir tahun kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terlihat bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota melalui Camat berupa laporan realisasi APBDesa. Bentuk pelaporan realisasi dana desa di Desa Lekopancing yaitu dilaporkan berdasarkan tahap pencairan. Tahap pertama sebesar 20% yang dicairkan pada bulan Maret, dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban pada akhir bulan April yang disampaikan kepada Bupati Maros, Camat Tanralili dan Dinas PMD. Tahap kedua sebesar 40% yang dicairkan pada bulan Mei. Tahap ini dibuatkan laporan pertanggungjawaban pada akhir bulan Agustus yang disampaikan kepada Bupati Maros, Camat Tanralili dan Dinas PMD. Tahap ketiga sebesar 40% yang dicairkan pada bulan Oktober dibuatkan laporan pertanggungjawaban pada akhir bulan Desember yang disampaikan kepada Bupati Maros, Camat Tanralili dan Dinas PMD.

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Dana Desa di Desa Lekopancing, Pemerintah desa menyampaikan laporan tepat waktu sebagai syarat untuk dilakukannya penyaluran dana desa tahap selanjutnya. Isi laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan yaitu realisasi penggunaan dana berdasarkan tahap pencairannya. Pelaporan tersebut diserahkan kepada Bupati Maros, Camat Tanralili dan Dinas PMD Kabupaten Maros.

e. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri, Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi di Desa Lekopancing, dapat dijelaskan bahwa Kepala Desa Lekopancing menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati Maros melalui Camat Tanralili setiap akhir anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi akhir tahun yang dibuat oleh Pemerintah Desa yaitu Laporan yang mencakup keseluruhan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ada di Desa Lekopancing. Penyusunan Laporan pertanggungjawaban ini disusun sesuai dengan peraturan desa yang telah ditetapkan.

Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Maros, Camat tanralili dan PMD Kabupaten Maros, Pemerintah Desa Lekopancing juga menyampaikan informasi relisasi anggaran kepada masyarakat melalui papan informasi berbentuk spanduk tentang APBDesa Tahun 2019 yang di pasang di depan kantor Desa Lekopancing.

2. Pengelolaan Dana Desa di Desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

a. Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Pada Desa Parinding, berdasarkan hasil studi dokumentasi ditemukan bahwa tahap Perencanaan penggunaan dana desa di Desa tersebut didahului dengan diadakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Pada musyawarah tersebut, dijangliah aspirasi serta masukan tentang kebutuhan masyarakat. Menurut Kepala Desa Parinding, hal ini juga dilakukan untuk membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini biasa dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Proses perencanaan dana desa di Desa Parinding, diawali dengan rapat perdusun. Sebelum melaksanakan Musrenbang Desa, Pemerintah Desa membuat format RKP Desa yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, Pemerintah Desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat Musrenbang Desa. Proses Musrenbang Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Camat. Menurut Kepala Desa Parinding, dalam proses Musrenbang dibicarakan segala kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun yang baru disampaikan masyarakat. Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, diterima usulan dari masyarakat setelah itu dianalisis apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, jika sesuai

baru ditetapkan. Hasil akhir dari kegiatan tersebut adalah rancangan RKPDesa.

Rancangan RKPDesa ini kemudian dievaluasi dan ditetapkan sebagai RKPDesa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPDesa harus memuat tentang Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini dikarenakan RKPDesa merupakan Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 Tahun. Tim Pelaksana Kegiatan harus menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Berdasarkan hasil pengamatan dokumen di kantor Desa Parinding, Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Parinding menghasilkan program kerja pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yakni pembangunan pengadaan jaringan air, pembangunan jalan rabat beton kollong-payyo loka I, rabat beton dusun loka II, perkerasan jalan tani loka II, perintisan jalan tani kollong-ba'te, perkerasan jalan tani jarojo-lapangan, pembangunan drainase dusun loka II, pembangunan sanitasi WC RTM, pengadaan alat-alat kesehatan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Berdasarkan hasil studi dokumentasi di Desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, Pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah disusun sebelumnya sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dengan bukti yang lengkap dan sah serta mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah Desa tidak melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Dalam memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa, Bendahara Desa menyimpan uang dalam Kas Desa dengan jumlah tertentu. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam pelaksanaannya, apabila terjadi pembiayaan yang tak terduga, Pemerintah Desa membuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan dalam mengajukan

pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan menyertakan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran, Pelaksana Kegiatan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa setelah barang dan jasa diterima, dengan melampirkan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti transaksi. Sekretaris Desa juga melakukan kewajibannya atas pengajuan pelaksanaan pembayaran, yaitu:

- 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran
- 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud
- 4) Menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Setelah Sekretaris Desa memverifikasi pengajuan pelaksanaan pembayaran, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara Desa melakukan pembayaran dan mencatat sebagai pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pungutan potongan dan pajak yang kemudian disetor ke rekening kas negara. Pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. *Penatausahaan*

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa Parinding dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk Kepala Desa. PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran

serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyeteroran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank. Selain tahapan penatausahaan yang diatur, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi ditemukan bahwa Penatausahaan dana desa di Desa Parinding dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas, Pembantu Pajak dan Buku Bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa.

d. Pelaporan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pelaporan dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai tiga tahap pelaporan. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh dana desa dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan, kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan dana desa, Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan

pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi diketahui bahwa pelaporan tahap pertama yakni laporan dilaksanakan pada bulan Januari dan diserahkan paling lambat akhir bulan April ke BPMDK dan BPKD untuk melakukan pencairan dana. Selanjutnya, untuk laporan kedua dilaksanakan bulan Mei sampai bulan Agustus, dan laporan ketiga dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Desember. Sebelum diterima oleh BPMDK dan BPKD, laporan tersebut di verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Pada proses pelaksanaan pelaporan dana desa, jika tahap pertama telah di buatkan SPJ/laporan realisasi maka pencairan tahap selanjutnya bisa dilaksanakan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan studi lapangan ditemukan bahwa proses Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Parinding dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun. Dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tersebut, perangkat Desa yakni Sekretaris Desa didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Dalam setiap pengeluaran Keuangan Desa, Bendahara Desa juga wajib menyimpan bukti yang berupa nota pembelanjaan, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus disertai dengan nota tersebut. Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat.

3. Pengelolaan Dana Desa di Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

a. Perencanaan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, Perencanaan dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Pada Desa Dampang,

Perencanaan juga dilakukan oleh Sekretaris Desa. Hal ini tercantum dalam Peraturan Desa Dampang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, yang dibuktikan dengan tanda tangan Sekretaris Desa dalam PerDes sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan Permendagri, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Pada Desa Dampang, untuk proses perumusan RKPDesa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Desa, dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 (berdasarkan dokumentasi yang diperoleh di Kantor Desa Dampang) yang dihadiri oleh 20 orang terdiri atas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Dampang. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Berdasarkan studi dokumentasi pada Kantor Desa Dampang, ditemukan bahwa Rancangan Peraturan Desa telah evaluasi namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tersebut disampaikan kepada Camat.

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Musrembangdes adalah forum masyarakat tahunan antara aparat desa yang berkepentingan mengatasi masalah desa dengan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana tahunan berikutnya dan diusulkan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Berdasarkan studi dokumentasi pada Kantor Desa Dampang, ditemukan bahwa Musrembangdes untuk tahun anggaran 2018 di Desa Dampang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2018 dan diikuti oleh 84 peserta yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Dampang dalam perencanaan Dana Desa sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan cukup banyaknya masyarakat yang hadir dan memberikan masukan tentang

perencanaan pembangunan pada saat pelaksanaan Musrembangdes di Desa Dampang (berdasarkan daftar hadir dan notulen rapat tertanggal 30 Januari 2018).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, semua penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening desa. Selanjutnya, dalam setiap kegiatan, Pelaksana kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Setelah itu, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran berdasarkan Rencana Anggaran Biaya.

Pada Desa Dampang, berdasarkan studi dokumentasi yang telah dilakukan, langkah awal dalam pelaksanaan dana desa setelah APBDesa ditetapkan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pelaksanaan dana desa di Desa Dampang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan yang dioperasikan oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kasi Pemerintahan dan Pembangunan, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kaur Umum. Pengajuan tersebut harus disertai dengan beberapa dokumen yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Sebelum melakukan kegiatan, maka perlu dibuat RAB. Setelah RAB tersebut diverifikasi maka diajukanlah SPP yang disahkan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Pelaksana Kegiatan. SPP itu sendiri terdiri atas SPP definitif dan SPP panjar. Untuk pendanaan dengan jumlah yang besar maka menggunakan transfer bank melalui rekening desa sedangkan untuk jumlah yang kecil dapat dilakukan secara tunai.

Adapun mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa pada Desa Dampang, berdasarkan hasil studi dokumentasi, dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, Bendahara melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, Bendahara Desa melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksana Kegiatan. Pembayaran secara langsung oleh Bendahara Desa tanpa panjar kepada pihak ketiga dilakukan melalui uang kas yang dipegang oleh Bendahara Desa. Jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa secara langsung tanpa melalui panjar tersebut yaitu Pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan

tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran dan operasional BPD. Sedangkan mekanisme pembayaran melalui panjar kepada pelaksana kegiatan hanya dapat dilakukan oleh bendahara apabila memenuhi kondisi yang dipersyaratkan seperti batasan maksimal jumlah uang yang dapat dibayarkan secara kas kepada pihak ketiga. Hal ini diperlukan sebagai pengendalian agar jangan sampai pelaksana kegiatan memegang uang dalam jumlah besar yang tentunya memiliki resiko kehilangan, dan lain-lain.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Dalam pelaksanaan fungsinya, Bendahara Desa diharuskan membuat buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Selanjutnya, Bendahara Desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

Penatausahaan Dana Desa pada Desa Dampang, berdasarkan hasil studi dokumentasi pada Kantor Desa Dampang, ditemukan bahwa Penatausahaan dana desa dilakukan oleh Bendahara Desa Dampang, dimana Bendahara Desa menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan melaporkan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi, terlihat bahwa Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Bendahara Desa juga melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank atau transfer dicatat di buku bank. Buku kas pembantu pajak juga digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Untuk pertanggungjawaban bulanan, maka Bendahara Desa membuat laporan pertanggungjawaban bulanan yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Bulanan yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa.

d. Pelaporan

Pelaporan dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, Sekretaris Desa menyusun laporan semester pertama dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sementara itu, Sekretaris Desa juga diharuskan menyusun Laporan Semester akhir tahun, dan Kepala Desa menyampaikan Laporan tersebut kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berdasarkan studi dokumentasi pada Kantor Desa Dampang terlihat bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa laporan semester pertama dan semester akhir disampaikan kepada Camat Gantarang. Sekretaris Desa Dampang telah menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Desa Dampang yang terdiri atas laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dibandingkan dengan anggarannya selama semester pertama. Sedangkan laporan semester akhir menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun anggaran. Setelah laporan semester pertama dan semester akhir selesai, maka Pemerintah Desa Dampang harus menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Bulukumba melalui Camat Gantarang. Akan tetapi, tidak ditemukan bukti dokumen bahwa Laporan tersebut telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dana desa merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan dana desa. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, Pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disusun oleh Sekretaris Desa, dan Kepala Desa akan menyampaikan Laporan tersebut kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban dana desa di Desa Dampang telah dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala desa kepada

Pemerintah Bulukumba serta pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Dampang atas pengelolaan dana dan kepentingan masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil studi dokumentasi di Kantor Desa Dampang bahwa Kepala Desa telah menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan dana desanya dalam bentuk Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Untuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tersebut dilaporkan kepada Bupati Bulukumba melalui Camat Gantarang. Namun serupa dengan laporan semester pertama dan semester akhir tidak ditemukan bukti bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Camat Gantarang.

Sementara itu, untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Dampang, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tersebut diinformasikan kepada masyarakat berupa pemasangan baliho Laporan di depan kantor Desa Dampang sehingga semua masyarakat Desa Dampang memperoleh informasi tentang bagaimana dana desa mereka telah dikelola oleh pemerintah desa. Adapun Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Desa Dampang yang diperoleh dari studi dokumentasi tahun 2018, terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dalam Peraturan Desa Dampang dan didalamnya terdapat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Dampang Tahun Anggaran 2018, Laporan Kekayaan Milik Desa Dampang per 31 Desember 2018 dan Program Sektor dan Program Daerah yang Masuk ke Desa Tahun 2018.

4. Pengelolaan Dana Desa di Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

a. Perencanaan

Berdasarkan Permendagri, tahap Perencanaan dalam pengelolaan dana desa dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan disampaikan kepada Kepala Desa.

Berdasarkan studi dokumentasi pada Kantor Desa Sangkala (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen), ditemukan bahwa proses penyusunan APBDes di Desa

Sangkala diawali dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan rencana pembangunan jangka pendek atau disebut RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan). RPJM disusun untuk memulai masa jabatan kepala desa terpilih paling lambat 3 bulan setelah pelantikan dilaksanakan. Setelah itu, program yang dimuat dalam RPJM Desa periode 2014-2020 kemudian dijabarkan dalam RKPDesa. RKPDesa Sangkala untuk tahun 2019 lebih memprioritaskan pada bidang pembangunan desa. Setelah itu, Peraturan Desa atau APBDesa disusun lalu disampaikan ke kepala Desa untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi, Kepala Desa bersama dengan BPD memutuskan Peraturan Desa. Perumusan RKPDesa Sangkala untuk tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2018 dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Penyusunan RPJM Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa wajib mengikutsertakan elemen masyarakat. Dalam hal ini bertujuan agar masyarakat bisa ikut andil dalam menentukan dan memutuskan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan. Untuk itu desa mengadakan forum yang disebut Musrembangdes, yang merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, menentukan dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun anggaran yang direncanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang ada di desa, dalam hal ini juga masyarakat setempat. Di desa Sangkala sendiri Musrembangdes diadakan pada tanggal 14 November 2018 yang terdiri dari 34 peserta rapat antara lain kepala Desa dan unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, dan masyarakat setempat.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Selain itu, Permendagri mensyaratkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakuskan melalui rekening kas desa, dan semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi yang telah dilakukan di Desa Sangkala, tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa didahului oleh pengajuan pendanaan desa untuk melakukan kegiatan desa. Mekanisme pencairan dana desa terdiri dari beberapa tahap. Tahapan tersebut adalah: Pertama-tama dibentuk PKA (Pelaksana

Kegiatan Anggaran) dalam hal ini terdiri dari sekertaris Desa dan dibantu oleh Kasi dan Kaur Pemerintahan. Merekalah yg mengajukan Surat Permintaan Pencairan (SPP) ke Kepala Desa, yang diverifikasi oleh sekertaris desa, lalu kemudian disetor ke kepala Desa untuk disetujui. SPP yang sudah disetujui kemudian dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten untuk diverifikasi kembali. Apabila dianggap sudah memenuhi syarat, DPMD memberikan rekomendasi pencairan ke bank rekening desa. Setelah itu barulah Bendahara Desa bisa mencairkan dana desa melalui rekening kas Desa. Pelaksanaan kewenangan desa di desa Sangkala dalam hal ini semua yang terkait penerimaan dan pengeluaran dana desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang menjadi tanggungjawab dari Bendahara Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, bendahara desa menggunakan buku administrasi keuangan desa, yaitu buku kas umum. Buku kas umum digunakan oleh bendahara untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran rutin. Untuk melampirkan laporan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Sangkala bendahara melakukan rekap dalam buku kas umum dan buku kas pembantu, ini sebagai bukti tertulis dalam realisasi APBDesa.

c. *Penatausahaan*

Berdasarkan Permendagri, Penatausahaan keuangan dana desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Dikatakan bahwa, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa melalui laporan pertanggungjawaban.

Dalam tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Sangkala, berdasarkan hasil studi dokumentasi ditemukan bahwa Bendahara desa melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran, dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa juga mempertanggungjawabkan penggunaan dana kas melalui laporan pertanggungjawaban. Adapun Tutup buku yang dilakukan oleh Bendahara desa di desa Sangkala mencakup rekapitulasi seluruh transaksi keuangan yang terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Bank. Buku kas umum berfungsi untuk mencatat seluruh penerimaan dan

pengeluaran yang bersifat *cash/tunai*, buku pembantu pajak berfungsi untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran penyetoran pajak ke kas Negara, dan buku pembantu bank berfungsi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran melalui transfer. Buku-buku tersebut kemudian dilaporkan oleh Bendahara Desa sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa setiap akhir bulan.

d. *Pelaporan*

Berdasarkan Permendagri, Pelaporan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan tersebut diawali dengan Sekretaris Desa menyusun laporan semester pertama. Laporan tersebut kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sekertaris Desa diharapkan untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa ke kantor Bupati dan Camat tepat waktu atau sesuai periode.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi pada Desa Sangkala, ditemukan bahwa pemerintah Desa Sangkala telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester pertama yang dibuat oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa pada tanggal 1 Juli 2019. Sementara itu, Laporan semester akhir untuk tahun anggaran 2019 dilaporkan per tanggal 31 Desember 2019. Dalam proses pelaporan penggunaan dana desa, Kepala desa dituntut tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh karena keterlambatan pelaporan akan mengakibatkan penundaan pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana oleh Bupati berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Dalam pelaksanaannya, pelaporan terkadang dilaporkan tanpa melalui pemerintah Kecamatan, akan tetapi dilaporkan secara langsung ke pemerintah Kabupaten kota yaitu Bupati. Hal ini terlihat pada catatan di tahun anggaran 2019, dimana pemerintah Desa Sangkala melaporkan laporan pertanggungjawaban secara langsung ke Bupati Bulukumba.

e. *Pertanggungjawaban*

Berdasarkan Permendagri, Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun

anggaran. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi pada Desa Sangkala, ditemukan bahwa Pemerintah Desa Sangkala menginformasikan Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat melalui baliho yang diletakkan di depan kantor desa Sangkala. Desa Sangkala juga memanfaatkan media sosial *Facebook* dengan membuat akun pribadi desa Sangkala, yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dan pemerintah desa untuk berinteraksi.

Sementara itu, untuk Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten melalui Camat Kecamatan Kajang, akan tetapi tidak ada bukti yang mendukung bahwa laporan tersebut dilaporkan ke kantor Camat Kajang.

5. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bontomanai Kabupaten Selayar

Untuk Kabupaten Selayar, penelitian akan difokuskan pada satu Kecamatan dan bukan Desa, yaitu Kecamatan Bontomanai. Hal ini untuk memperlihatkan bagaimana pengelolaan dana desa untuk tingkat kecamatan. Penelitian ini dilakukan terhadap pengelolaan BUMDes di Kecamatan Bontomanai, dimana seluruh pengelola BUMDes di Kecamatan Bontomanai berjumlah 51 orang, yang terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara, dan pengurus-pengurus divisi sesuai jenis usaha BUMDes. Adapun jenis usaha BUMDes di Kecamatan Bontomanai adalah Jual beli Arang (Barugaiya Bersatu); Koperasi simpan pinjam (Harapan, Bukit Harapan); Sewa Tenda (Bintang Timur); Jual beli hasil kebun (Marannu, Abadi Jaya, Masagena); Jual beli kopra (Panca Usaha); Pertukangan (Mitra Jaya).

Pengelolaan BumDes di Kecamatan Bontomanai diawali dengan penyertaan modal desa yang berasal dari dana desa ke masing-masing BumDes desa yang bersangkutan. Akan tetapi, beberapa BumDes belum bisa menunjukkan dokumen penyertaan modal dari dana desanya. Berikut deskripsi singkat pengelolaan dana desa sebagai penyertaan modal di beberapa BumDes di Kecamatan Bontomani Kabupaten Selayar.

a. Barugaiya Bersatu

BUMDes Barugaiya bersatu merupakan badan usaha yang ada di Desa Barugaiya yang bergerak dalam bidang jual beli arang. Usaha BUMDes ini memperoleh modal usaha yang berasal dari dana desa sebesar Rp. 50.000.000,- pada tahun 2018. Namun tidak terdapat catatan pendukung atas penyertaan modal BUMDes barugaiya bersatu ini. BUMDes ini dikelola oleh 5 orang, yaitu ketua, sekertaris, bendahara, dan 2 orang anggota. Usaha jual beli arang ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun. Arang hasil produksi BUMDes Barugaiya Bersatu dipasarkan di beberapa warung di Kota Benteng, adapun bahan bakunya diperoleh dari masyarakat sekitar yang memiliki usaha kelapa bakar atau kopra. Akan tetapi, hasil studi dokumentasi tidak menemukan laporan terkait pertanggungjawaban atas pengelolaan dana BUMDes dan juga aktivitas operasional selama BUMDes berjalan.

b. Harapan

BUMDes harapan merupakan BUMDes yang ada di desa Bonea Makmur. BUMDes ini dikelola oleh 5 orang pengurus, yang terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara, dan 2 orang anggota. Usaha yang dijalankan BUMDes ini adalah usaha simpan pinjam atau koperasi yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun. Adapun modal yang diberikan oleh pemerintah desa digunakan untuk modal awal berdirinya koperasi ini. BUMDes ini memperoleh modal awal sebesar Rp. 50.000.000,-. Modal ini digunakan untuk membeli beberapa perlengkapan ATK untuk mendukung usaha BUMDes Harapan. Selama BUMDes ini beroperasi kurang lebih 2 tahun terdapat 8 usaha masyarakat yang terbantu dalam permodalannya, selain itu kurang lebih terdapat 15 nasabah lainnya yang menggunakan dana simpan pinjam dari koperasi BUMDes Harapan ini, dengan pemberian bantuan permodalan untuk unit usaha maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- dan untuk per orang maksimal Rp. 3.000.000,- sesuai dengan kesepakatan bersama pada awal pembentukan usaha ini. Namun tidak terdapat laporan pendukung atas dana yang terpakai selama BUMDes ini berjalan. Sedangkan di AD/ART telah disepakati bahwa pelaksana operasional BUMDes wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan operasional BUMDes, dan dilaporkan setidaknya 1 tahun sekali.

c. Bintang Timur

BUMDes bintang timur merupakan BUMDes yang ada di desa Bonea Timur. BUMDes ini dikelola oleh 7 orang pengurus, yang

terdiri dari ketua, bendahara, sekertaris, dan 4 orang anggota. Usaha yang dijalankan oleh BUMDes ini adalah usaha sewa tenda. Modal yang diberikan oleh pemerintah desa sebesar Rp. 30.000.000,-. Modal ini digunakan oleh pengelola BUMDes untuk keperluan usahanya, seperti membeli peralatan tenda, besi, dan lain-lain. Pemilihan usaha ini sendiri didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang sulit mendapatkan jasa sewa tenda di desa Bonea Timur, sedangkan permintaan dan kebutuhan masyarakat akan jasa penyewaan tenda ini cukup banyak utamanya saat acara seperti pesta pernikahan, kematian, dan lainnya. Pada pertengahan kepengurusan BUMDes terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pengurus BUMDes, dimana tenda yang disewakan tidak terawat dengan baik, dan beberapa perlengkapan pemasangan tenda yang hilang. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih untuk menyewa tenda di Kota walaupun harganya lebih mahal, sehingga permintaan atas jasa penyewaan tenda terus berkurang. BUMDes ini telah melakukan pengelolaan keuangan seperti terdapat buku kas harian terkait pengeluaran dan pendapatan dari usaha sewa tenda BUMDes ini. Tercatat pada akhir periode tahun 2018 pengeluaran BUMDes sebesar Rp. 31.791.000,-, dan pemasukan sebesar Rp. 131.810.000,-. Tidak ada catatan atas pembagian hasil usaha BUMDes ini.

d. Marannu

Marannu merupakan badan usaha yang ada di desa Bontomarannu. Badan usaha ini dikelola oleh 6 orang pengurus yang terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara, dan 3 orang anggota. Badan usaha ini bergerak dalam bidang jual beli hasil kebun dimiliki. Modal yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan bibit tanaman dan dana sebesar Rp. 25.000.000,- untuk membeli peralatan dan bahan bercocok tanam. Hasil panen dijual kepada masyarakat desa yang berprofesi sebagai pedagang namun tidak memiliki banyak jenis sayuran untuk dijual. Akan tetapi tidak terdapat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana BUMDes dari awal BUMDes beroperasi sampai penelitian ini dilakukan. Tidak ada catatan pendukung terkait laporan pembagian hasil usaha sebagaimana yang telah disepakati dalam AD/ART.

e. Abadi Jaya

BUMDes abadi jaya merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa Jambuiya. BUMDes ini telah dibentuk pada tahun 2016. BUMDes ini dikelola oleh 8 orang pengurus, yang terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara, dan 5 orang anggota. BUMDes abadi jaya ini

bergerak dalam usaha jual beli hasil kebun. Selama beroperasi tanaman sayur dari desa ini telah melakukan panen sebanyak dua hingga tiga kali, dimana harga untuk tiap sayurannya beragam mulai dari Rp. 3.000,- per ikatnya hingga Rp. 25.000,- per kilo tergantung dari jenis sayurannya. Namun yidak ada laporan pertanggungjawaban dari kegiatan operasioal BUMDes utamanya terkait dengan pembagian hasil usaha.

f. *Panca Usaha*

Panca usaha merupakan badan usaha yang dimiliki desa Maremare. Badan usaha ini dibentuk pada tahun 2015, dan dikelola oleh 6 orang pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 3 orang anggota. BUMDes ini bergerak dalam bidang usaha jual beli kelapa bakar atau kopra. Modal awal dari usaha BUMDes ini sebesar Rp. 50.000.000,- yang merupakan penyertaan dari dana desa. Modal awal dari usaha ini digunakan untuk membeli bahan baku usaha yaitu kelapa seharga Rp. 1.000,- per biji, dan untuk keperluan lainnya yang mendukung produksi kelapa bakar atau kopra. Seperti BUMDes lainnya, selama beroperasi BUMDes ini mengalami beberapa kendala. Kendala yang paling berdampak terhadap kegiatan operasional BUMDes adalah terjadinya penurunan harga kopra. Hal ini membuat BUMDes ini belum begitu banyak berkontribusi bagi perekonomian desa. Tidak ada laporan pertanggung jawaban terkait kegiatan operasional BUMDes Abadi Jaya ini.

g. *Mitra Jaya*

Mitra jaya merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa Parak, yang di dirikan pada tahun 2017. Badan usaha ini dikelola oleh 4 orang pengurus, yang terdiri dari ketua, bendahara, dan 2 orang anggota. BUMDes ini bergerak dalam bidang usaha pertukangan. Badan usaha ini sendiri bertugas sebagai mandor, dimana tukangnnya merupakan masyarakat desa Parak. Pengelola BUMDes memberikan pendampingan kepada masyarakat desa yang dianggap memiliki skill atau kemampuan dibidang pertukangan, seperti membuat kursi, lemari, dan lain-lain. Akan tetapi, sejak beroperasi tidak ada laporan pertanggungjawaban atas kegiatan operasional BUMDes ini, termasuk berapa pendapatan yang diterima dan pembagian hasil usahanya.

h. *Bukit Harapan*

Bukit harapan merupakan badan usaha yang ada di desa Kaburu, yang dibentuk pada tahun 2018. Badan usaha ini dikelola

oleh 5 orang pengurus, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 3 orang anggota. BUMDes ini bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam atau koperasi, yang diharapkan dapat membantu masyarakat desa yang membutuhkan. Modal dari koperasi simpan pinjam bukit harapan ini merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah desa kurang lebih Rp50.000.000, dana ini kemudian dijadikan modal dalam pemberian pinjaman kredit kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Saat ini setidaknya sudah ada beberapa usaha masyarakat desa yang terbantu dengan usaha simpan pinjam bukit harapan ini, seperti kios-kios sembako, petani-petani kebun, dan juga masyarakat lain yang membutuhkan pinjaman. Tidak ada prosedur yang jelas yang dijadikan panduan dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Tidak terdapat pula pencatatan atas setiap dana yang dikeluarkan oleh BUMDes dalam menjalankan usahanya sebagai koperasi unit desa. Sehingga pada akhir masa kepengurusan pengelola BUMDes diberi kewajiban atas pengembalian modal usaha yang diperuntukkan untuk kepengurusan BUMDes selanjutnya.

i. Masagene

Masagene merupakan badan usaha yang ada pada desa Bonto Koraang yang dibentuk pada tahun 2017. Badan usaha ini dikelola oleh 5 orang pengurus, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 orang anggota. BUMDes ini bergerak dalam bidang usaha jual beli hasil kebun. Hasil kebun dari BUMDes ini diperuntukkan untuk masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dikarenakan letak desa yang sangat jauh dari pasar sehingga BUMDes ini dikatakan sangat membantu bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya akan sayur, meskipun belum begitu memberikan hasil signifikan terhadap perekonomian desa. Sebagaimana BUMDes lainnya di Kecamatan Bontomarannu, tidak ada pencatatan atas laporan petanggungjawaban dari BUMDes ini.

B. PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap yang paling penting dalam pengelolaan dana desa dikarenakan pada tahap ini dilakukan perencanaan atas penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa untuk tahun anggaran berkenaan, dan harus dianggarkan dalam APBDesa. Tahap Perencanaan ini dianggap sebagai salah satu pendukung berjalannya tata kelola yang baik

dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk itu, tahap Perencanaan pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa desa di Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan bahwa pengelola dana desa di desa-desa tersebut telah melaksanakan Perencanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan yang digariskan oleh Permendagri. Perencanaan dana desa di Desa Dampang Kabupaten Bulukumba, misalnya, dilaksanakan dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa terdahulu, walaupun secara administrasi masih ada kekurangan pada prosedur pengusulannya yang tidak melalui Camat. Penyusunan rancangan RKP juga telah dilakukan dan diputuskan secara bersama melalui rapat Musrebangdes, sebagaimana yang terjadi di Desa Sangkala Kabupaten Bulukumba. Pengelola dana desa juga telah membuat RPJMDesa sebagai dasar penyusunan RKPDesa sebagaimana yang terjadi di Desa Lekopancing, dimana pada tahap Perencanaan pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa memulai dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa ini dibuat sejak terpilihnya kepala Desa Lekopancing. Selanjutnya, berpedoman pada RPJMDesa, pemerintah Desa Lekopancing membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk mengetahui dan menetapkan program kerja Pemerintah Desa untuk satu tahun. Selanjutnya setelah penetapan RKPDesa pemerintah Desa membuat APBDesa tahun berjalan.

2. Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan Pengelolaan dana desa merupakan tahap pengadministrasian. Segala hal yang berhubungan dengan dana desa pada tahap ini diadministrasikan secara tertib, mulai dari pengeluaran dana untuk setiap kegiatan yang berbasis peraturan desa, sampai kepada arus masuk dan keluar dana desa yang harus melalui rekening bank terdaftar. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas serta ada bukti yang sah setiap melakukan transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa desa di Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat bahwa pelaksana dana desa sudah memahami tahapan dalam Pelaksanaan Dana Desa. Desa Lekopancing misalnya, pada tahap ini Pemerintah Desa Lekopancing membuat Rekening Kas Desa, dimana Rekening kas ini berfungsi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran Dana Desa. Untuk melakukan penarikan kas maka pemerintah Desa Lekopancing yang ditugaskan sebagai pelaksana kegiatan anggaran menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD), Rencana Anggaran Biaya Desa, dan dokumen rekomendasi pencairan yang di tandatangani oleh Camat Tanralili kemudian

di sahkan oleh PMD. Setelah dilakukan pencairan, semua pelaksana yang bertugas mengelola Dana Desa harus membuat laporan pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti yang sah. Hal ini tentu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.

Pada pelaksanaan dana desa di Desa Dampang juga menunjukkan hal yang sama. Sebelum melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan terlebih dahulu mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya tersebut, maka pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa. Jika Surat Permintaan Pembayaran disetujui, maka Bendahara Desa melakukan pembayaran. Pembayaran tersebut dilaksanakan secara transfer maupun tunai.

3. Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan yang melakukan pencatatan setiap adanya penerimaan dan pengeluaran serta mempertanggungjawabkan uang melalui laporan. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pelaksana dana desa di beberapa desa di Provinsi Sulawesi Selatan sudah melaksanakan Tahap Penatausahaan ini dengan baik. Hal ini terlihat dari tersedianya buku pencatatan dan persyaratan pembukuan lainnya dalam pengelolaan dana desanya. Penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Lekopancing, misalnya, dilaksanakan oleh kaur keuangan dalam hal ini bendahara desa Lekopancing. Pencatatan dan pengeluaran dibukukan dalam buku kas umum yang dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Begitu juga di Desa Dampang, Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa juga membuat laporan pertanggungjawaban bulanan yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran tersebut, Bendahara Desa menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.

4. Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mekanisme pelaporan dana desa melibatkan penyampaian realisasi pelaksanaan APBDes oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Hal ini sudah dilakukan oleh para pelaksana pengelolaan dana desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pelaporan dana desa di Desa Sangkala misalnya, dilaksanakan dengan menyusun laporan Semester I yang dibuat oleh Sekertaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019, dan laporan semester akhir untuk tahun anggaran

2019 dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2019. Dalam proses pelaporan penggunaan dana desa kepala desa dituntut tepat waktu, jika terlambat maka Bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa Sangkala melaporkan laporan pertanggungjawaban secara langsung ke Bupati Bulukumba, namun tidak ditemukan bukti bahwa pelaporan telah dilakukan terhadap Bupati Bulukumba.

5. Pertanggungjawaban

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melibatkan penyampaian informasi kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya. Hal ini telah dilaksanakan oleh para pelaksana pengelola dana desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pertanggungjawaban dana desa di Desa Dampang misalnya, dilaksanakan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban oleh Sekretaris Desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Bupati Bulukumba oleh Kepala Desa Dampang melalui Camat Gantarang pada bulan Januari 2019. Namun tidak ditemukan bukti bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Camat Gantarang. Untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho yang dipasang di depan Kantor Desa Dampang dan masjid-masjid di Desa Dampang. Tahap Pertanggungjawaban di Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba juga menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda. Tahap pertanggungjawaban pada desa tersebut dilaksanakan dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho yang diletakkan di depan kantor desa Sangkala.

Tahap-tahap dalam pengelolaan dana desa di beberapa desa di Provinsi Sulawesi Selatan, pada umumnya sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi, beberapa kendala masih dihadapi oleh para pelaksana di desa. Komunikasi salah satunya. Komunikasi bisa dianggap sebagai faktor penghambat yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan maksud atau pesan yang menjadi tujuan pembicara kepada orang lain. Sehingga, jika seseorang ingin menyampaikan sesuatu maka seyogyanya orang tersebut harus berkomunikasi. Namun realitas yang terjadi di desa-desa yang menjadi objek penelitian, terlihat bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Masyarakat kurang mampu

mengkomunikasikan pendapatnya dalam forum resmi sehingga Pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Dalam forum Musrenbang Desa terlihat bahwa masyarakat cukup antusias untuk menghadiri forum tersebut. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa masyarakat kurang mampu mengutarakan pendapatnya di depan umum. Pada saat Musrenbang Desa berlangsung, terlihat dari notulen rapat bahwa masyarakat tidak terlalu aktif. Namun, berdasarkan keterangan dari Kepala Desa bahwa masyarakat terlihat banyak yang tidak puas setelah pelaksanaan forum. Terlihat banyak masyarakat yang pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa tidak aktif dalam forum, tetapi diluar forum masyarakat tersebut aktif membicarakan program yang akan dilaksanakan. Menurut Kepala Desa, hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat yang tidak terbiasa berkomunikasi dalam forum yang formal sehingga kebanyakan masyarakat tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki pembicara maupun peserta rapat sehingga forum Musrenbang Desa yang dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Desa tidak hanya berlangsung satu arah sebagaimana yang terjadi dan aparat pemerintah Desa mempunyai kesulitan untuk mengetahui keinginan masyarakat.

Faktor lain yang berpotensi menjadi penghambat dalam pelaksanaan tahap-tahap pengelolaan dana desa adalah Kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa latar belakang pengurus dana desa sebagian besar tidak sesuai dengan bidang yang harus ditangani. Rata-rata pengelola dana desa masih merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA), dan hanya sebagian kecil yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang sesuai. Hal ini pada akhirnya berdampak pada kinerja para pelaksana pengelola dana desa. Sebagian masyarakat merasa bahwa para pengelola dana desa belum bekerja secara efektif karena belum dianggap mencapai target untuk membantu perekonomian desa, sehingga manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di beberapa desa di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa pada beberapa desa di Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terutama pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan sedangkan tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada umumnya ada beberapa hal yang tidak sesuai seperti penyampaian laporan kepada camat sebelum disampaikan kepada bupati.
2. Pengelolaan dana desa di Provinsi Sulawesi Selatan masih terkendala hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia, seperti kemampuan komunikasi dan latar belakang pendidikan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis pengelolaan dana desa di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat diberikan saran dan masukan yang dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa sebaiknya lebih teliti dalam menyimpan dokumen-dokumen penting karena tidak ditemukannya beberapa bukti terkait pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Pemerintah Desa sebaiknya mempertimbangkan dukungan SDM yang berkompeten di bidangnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti sehingga dapat membandingkan dengan hasil pengujian yang ditemukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidendreg Rappang)*. Makassar. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Arif, M. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa Pekanbaru: ReD Pos Press*. Jakarta
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aulia, M. R. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015)*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- Budianto, E. E. (17 September 2019). *Korupsi Dana Desa Rp 287 Juta, Kades di Jombang Dijebloskan ke Penjara*. Dipetik 25 Oktober 2019, dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4710172/korupsi-dana-desa-rp287-juta-kades-di-jombang-dijebloskan-ke-penjara>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah (2 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kec. Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 8, 1-10. <https://jurnaljam.ub.ac.id>
- Miftahuddin. 2018. *Akuntabilitas da Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik (2 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Nurcholis. H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa.
- Rahardjo. 2010. *Pengantar Sosiologi Pedesaandan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Ringo, E. S. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Riyani, N. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016). Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6, 2. <http://ejournal.unp.ac.id>
- Sintia, K. D. (2016). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Soleh, C. & Rochmanjah, H. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Sudaryono. 2018. *Metode Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. XIII. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja, H. 2003. *OtonomiDesa Merupakan otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

BIODATA



Samirah Dunakhir, SE.,M.Bus.,Ph.D.,Ak.,CA

Lahir di Makassar, 3 Februari 1975. Merupakan dosen tetap dan peneliti di Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Hasanuddin, Makassar (1999), gelar Magister Of Business Accounting (M.Buss) dari Victoria University Australia, Australia (2004), dan gelar Doctor Of Philosophy (Ph.D) dalam bidang Akuntansi dari Victoria University Australia, Australia (2015). Tahun 2016 hingga tahun 2019 menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi S1, Universitas Negeri Makassar dan Tahun 2020-2024 menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Sebagai peneliti yang produktif, telah menghasilkan sejumlah artikel penelitian, yang terbit pada jurnal dan prosiding, baik yang berskala nasional maupun internasional. Sebagai dosen yang produktif, telah menghasilkan sejumlah buku, baik yang berupa buku ajar, buku referensi, dan buku monograf. Selain itu telah memiliki sejumlah hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Samirah Dunakhir merupakan editor maupun reviewer pada sejumlah jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Minat kajian utama riset Samirah Dunakhir adalah Akuntansi, Auditing dan Sitem Informasi Akuntansi. Disertasi Samirah Dunakhir adalah tentang *Perceived Audit Quality in Indonesia: The Role of Culture*. Samirah Dunakhir sangat aktif berorganisasi sehingga saat ini juga merupakan anggota dari beberapa organisasi profesi dan keilmuan, baik yang berskala nasional maupun internasional.

Email Penulis: Samirah.dunakhir@unm.ac.id

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi, ditandai dengan adanya kemandirian desa dalam mengelola atau mengatur rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah atau pihak luar. Salah satu bentuk otonomi yang diberikan kepada desa adalah pemberian Dana Desa. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Implementasi otonomi keuangan desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, beban tanggung jawab dan kewajiban desa juga bertambah. Keuangan desa yang dapat mendukung pembangunan yang optimal menuntut pengelolaan yang baik dari pemerintah desa. Diharapkan, tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa dapat terwujud berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Buku ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis dan empiris terhadap berkontribusi terhadap pengembangan model pengelolaan dana desa di Sulawesi Selatan.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISBN 978-623-5981-65-9



9 786235 981659